



**PERPANJANGAN  
PERJANJIAN KERJASAMA  
antara  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  
dan  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOETOMO SURABAYA  
dengan  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA  
Tentang  
PENDIDIKAN DAN PELAYANAN DI RUMAH SAKIT JEJARING  
PENDIDIKAN**

Nomor : 112 /UN3.1.1/KS/2022

Nomor : 116/ 3313.3/102.6//2022

Nomor : **736** /PKS/DIR/RSMU/III/2022

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh lima bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua ( 25-02-2022), bertempat di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**1. Prof. Dr. Budi Santoso, dr, Sp. OG(K)**

Selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor: 762/UN3/2020 tanggal 30 September 2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Periode 2020 – 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga yang berkedudukan di Jalan Mayjen Prof. Dr. Moestopo No.47 Surabaya.

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

**2. Dr. Joni Wahyuhadi, dr., Sp. BS (K)**

Selaku **Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya**, yang berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 821.2/2611/204/2018 tanggal 29 November 2018, yang karena jabatannya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD Dr. Soetomo Surabaya berkedudukan di Jalan Mayjen. Prof. Dr. Moestopo No. 6-8 Surabaya .

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

*Perpanjangan PKS antara FK UNAIR – RSDS dengan RS Mata Undaan - 2022*

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA

3 **dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)**

Selaku Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 berkedudukan di Jl. Undaan Kulon Nomor 17-19, Kel. Peneleh, Kec. Genteng, Surabaya dan karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA**.

Setelah menyadari kedudukan, tugas dan tanggung jawab serta fungsi masing-masing, **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** bersepakat untuk saling memberi manfaat demi pengembangan lembaga yang diwakilinya dalam sebuah kerjasama. Untuk selanjutnya kedua belah pihak disebut **PARA PIHAK**.


**PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu :

1. Menimbang bahwa **PARA PIHAK** mempunyai kemampuan dan kepentingan yang dapat ditingkatkan untuk kepentingan bersama serta dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling membantu sesuai kemampuan dan fungsimasing-masing;
2. Maka **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan perpanjangan Perjanjian Kerjasama yang telah habis masa berlakunya. Adapun Kerjasama dimaksud dengan ketentuandan persyaratan sebagai berikut:

**Pasal 1**

**KETENTUAN UMUM**

1. **Perjanjian Kerjasama** adalah perjanjian antara Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya dengan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dalam hal pendidikan dan pelayanan di Rumah Sakit Jejaring Pendidikan;
2. **Rumah Sakit Jejaring Pendidikan** adalah rumah sakit sebagai mitra dalam kerangka pendidikan dan pelayanan, yang merupakan jejaring Fakultas Kedokteran UNAIR - RSUD Dr. Soetomo Surabaya;
3. **Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga** adalah unit organik di bawah Universitas Airlangga yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Airlangga dan dipimpin oleh seorang Dekan serta mempunyai tugas pokok melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kedokteran dan kesehatan;
4. **Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya** adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yang juga sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan Rumah Sakit Rujukan tipe A untuk wilayah Indonesia Timur khususnya, dan wilayah Indonesia pada umumnya yang

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

dalam Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya yang selama ini telah menjalankan Kerjasama, sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo dengan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Nomor: 116/16176/301/2020 dan Nomor: 387/UN3.1.1/KS/2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Penelitian, dan selanjutnya disebut RSUD Dr. Soetomo;

5. **Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya** adalah Rumah Sakit yang berfungsi untuk melayani kesehatan Mata juga berfungsi untuk penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan, penelitian, pelatihan, pengabdian masyarakat, dan selanjutnya disebut RS Mata Undaan;
6. **Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga** adalah Pimpinan tertinggi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan bertanggung jawab langsung atas terselenggaranya dengan baik Perjanjian Kerjasama ini;
7. **Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya** adalah Pimpinan tertinggi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo dan bertanggung jawab langsung atas terselenggaranya dengan baik Perjanjian Kerjasama ini;
8. **Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya** adalah Direktur RS Mata Undaan Surabaya yang bertanggung jawab atas pengelolaan dalam hal pelayanan kesehatan, pendidikan, dan penelitian;
9. **Dokter Penanggung Jawab (DPJP)** adalah Dokter yang mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR), Surat Ijin Praktek (SIP), *Clinical Privilege* dan telah melakukan kredensialing / rekredensialing oleh Komite Medik sebagai syarat untuk mendapatkan *Clinical Appointment* dari Direktur Utama RSUD Dr. Soetomo Surabaya dan Direktur RS Mata Undaan Surabaya dengan tetap menjaga mutu pelayanan dan keselamatan pasien;
10. **Peserta Didik** Program Pendidikan Dokter Spesialis yang selanjutnya disebut PPDS adalah peserta pendidikan yang terdaftar dan belajar di FK UNAIR sebagai Peserta PPDS-1 pada tahun akademik yang sedang berlangsung dan menjalani proses pembelajaran di FK UNAIR, RSUD Dr. Soetomo dan RS Mata Undaan Surabaya.
11. **Pendidikan** adalah pelaksanaan pendidikan untuk sebagian atau seluruh kurikulum Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) yang dilaksanakan di RSUD Dr. Soetomo dan RS Mata Undaan;
12. **Pelayanan** adalah pelayanan kesehatan yang meliputi: pelayanan medis dan penunjang medis yang dilakukan di RSUD Dr. Soetomo dan RS Mata Undaan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

**Pasal 2**  
**DASAR HUKUM**

1. Perjanjian Kerjasama antara Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, RSUD Dr. Soetomo dengan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan No. 72/UN3.1.1/KS/2017, No. 116/2908/301/2017 dan 116/PKS/DIR/RSMU/II/201 tentang Rumah Sakit Jejaring Pendidikan
2. Kerjasama tersebut di atas telah habis masa berlakunya selanjutnya perlu adanya pembaharuan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, maka kedua belah pihak sepakat untuk memperpanjang kerjasama dalam bidang peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan dalam program pengembangan pendidikan dan pelayanan kesehatan.

**Pasal 3**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

1. **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** menugaskan PPDS, dalam kegiatan pendidikan dan memberikan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit **PIHAK KETIGA**;
2. Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) yang tercakup pada Perjanjian Kerjasama ini terbatas pada Program Pendidikan Dokter Spesialis Mata;
3. Secara bersama-sama **PARA PIHAK** meningkatkan mutu pelayanan, diantaranya dengan membuat dan mengembangkan *Standard Operational Procedure (SOP)* yang dapat diterapkan di sarana Pelayanan **PIHAK KETIGA**;
4. Meningkatkan kapasitas akses sarana pelayanan kesehatan/perumahsakit di RS **PIHAK KETIGA** sebagai RS Jejaring **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bagi PPDS **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara berkesinambungan.

**Pasal 4**  
**RUANG LINGKUP**

1. Dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Institusi masing-masing pihak, **PIHAK KETIGA** sesuai fungsi dan perannya, dalam kegiatan pendidikan dan memberikan pelayanan kesehatan dengan bantuan penyediaan dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
2. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menugaskan PPDS khususnya Mata yang sedang mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis Mata (PPDS) untuk memberikan pelayanan kesehatan di sarana pelayanan **PIHAK KETIGA**, dengan pengawasan dan tanggung jawab DPJP dari **PARA PIHAK**;
3. Bahwa untuk PPDS yang akan ditugaskan adalah PPDS yang sudah berkompeten dan direkomendasikan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk bekerja mandiri di Rumah Sakit **PIHAK KETIGA** dengan tetap berada dibawah pengawasan dan tanggung jawab DPJP dari **PARA PIHAK**;
4. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam hal ini berperan sebagai penyedia

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

tenaga medis ( PPDS);

5. **PIHAK KETIGA** dalam hal ini berperan sebagai penyedia sarana pelayanan.

## Pasal 5


### HAK DAN KEWAJIBAN

#### HAK PIHAK PERTAMA:

1. Memberikan Surat Perintah Tugas kepada PPDS yang akan ditugaskan;
2. Melaksanakan tugas dalam kegiatan pendidikan yang memberikan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit **PIHAK KETIGA**;
3. Berhak menerima laporan hasil evaluasi pelaksanaan tugas PPDS yang ditugaskan (penilaian *cognitive, skill dan attitude*) dengan format yang telah dibuat oleh **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA**, yang disampaikan kepada Ketua Program Studi dan Ketua KSM **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA**, juga sebagai laporan jika ada pelanggaran atas Perjanjian Kerjasama ini;
4. Dalam penanganan kasus medik, PPDS dari **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** harus selalu berkoordinasi dan berkonsultasi aktif dengan staf medis yang ada pada Rumah Sakit **PIHAK KETIGA** dan dapat menolak tugas di luar kewenangan dan atau kompetensinya;
5. Menetapkan daftar kompetensi PPDS;
6. Mendapatkan perlindungan terhadap segala bentuk ancaman bagi keselamatan PPDS **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** dalam melakukan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit **PIHAK KETIGA**;
7. Melakukan evaluasi terhadap Perjanjian Kerjasama ini apabila **PIHAK KETIGA** lalai dalam melaksanakan kewajiban dalam Perjanjian Kerjasama ini.

#### KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA:

1. Menyediakan dan menugaskan PPDS yang memenuhi kualifikasi sebagaimana yang sudah ditentukan oleh **PARA PIHAK**.
2. PPDS dari **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** berkewajiban melaksanakan tugas yang diberikan oleh **PIHAK KETIGA** yaitu sebagai PPDS dalam kegiatan pendidikan yang memberikan pelayanan kesehatan di RS **PIHAK KETIGA** sesuai kompetensinya.
3. Mematuhi Peraturan yang berlaku, meliputi:
  - a. Peraturan perundang - undangan yang berlaku pada umumnya dan khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan;
  - b. Peraturan Internal yang berlaku di Rumah Sakit **PIHAK KETIGA**;
  - c. Standar Prosedur Operasional **PIHAK KETIGA** yang berlaku;
  - d. Peraturan akademik dan tata tertib yang berlaku bagi peserta didik **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA**.
4. Menjaga kerahasiaan identitas pasien dan dokumen-dokumen yang dilarang untuk

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

dipublikasikan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

5. Menjaga fasilitas Rumah Sakit **PIHAK KETIGA** yang diberikan kepada dokter **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA**;
6. Melakukan koordinasi dengan **PIHAK KETIGA** untuk kelancaran pelayanan kesehatan.
7. Membuat laporan dan evaluasi kegiatan di Rumah Sakit **PIHAK KETIGA** dan melaporkannya ke **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** tentang pelayanan kesehatan di Rumah Sakit **PIHAK KETIGA**;

#### **HAK PIHAK KEDUA:**

1. Mendapat peningkatan kompetensi PPDS yang melakukan pelayanan dalam rangka pendidikan di lingkungan kerja **PIHAK KETIGA** dan disupervisecara periodikoleh **PARA PIHAK**;
2. Memperoleh tenaga pembimbing dari **PIHAK KETIGA** bagi PPDS selama melakukan pelayanan dalam rangka pendidikan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati **PARA PIHAK**;
3. Menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh **PIHAK KETIGA** berdasarkan ketentuan yang berlaku;
4. Memperoleh laporan perkembangan kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh PPDS secara berkala dari **PIHAK KETIGA**;
5. Mendapatkan fasilitas akomodasi untuk PPDS selama bertugas.

#### **KEWAJIBAN PIHAK KEDUA:**

1. Membuat Surat Tugas pengiriman PPDS dilampiri dengan ijazah, surat tanda registrasi, SIP, kompetensi, target kompetensi, level supervisi, surat bebas COVID-19 dan jadwal pelaksanaan program pendidikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum melaksanakan tugas di **PIHAK KETIGA**;
2. Melakukan supervisi pada PPDS yang melakukan pelayanan dalam rangka pendidikan di RS Mata Undaan Surabaya;
3. Menjamin PPDS untuk mengikuti peraturan-peraturan dan disiplin yang berlaku di lingkungan **PIHAK KETIGA**.

#### **HAK PIHAK KETIGA:**

1. Menerima PPDS **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** sesuai dengan kualifikasi yang telah disepakati **PARA PIHAK**;
2. Menugaskan PPDS **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** untuk memberikan pelayanan medik di Rumah Sakit **PIHAK KETIGA** sesuai dengan profesi, kompetensi dan kewenangan yang dimiliki untuk memberikan pelayanan kesehatan di dalam lingkup kebutuhan sarana pelayanan **PIHAK KETIGA** dengan tetap

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

berada dibawah pengawasan dan tanggung jawab DPJP**PIHAK KEDUA**;

3. Memberikan laporan basil evaluasi pelaksanaan tugas PPDS yang ditugaskan (penilaian *cognitive, skill dan attitude*) dengan format yang telah dibuat oleh **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA**, yang disampaikan kepada Ketua Program Studi dan Ketua KSM **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA**, juga sebagai laporan jika ada pelanggaran atas Perjanjian Kerjasama ini;
4. Memberikan teguran kepada PPDS **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA**, apabila pelayanan kesehatan yang dilakukan tidak sesuai dengan Standar Prosedur Operasional Rumah Sakit **PIHAK KETIGA**;
5. Melakukan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dan mengajukan permohonan perpanjangan Kerjasama bila diperlukan


**KEWAJIBAN PIHAK KETIGA:**

1. Menyediakan fasilitas belajarserta konsumsi bagi PPDS yang ditugaskan di Rumah Sakit **PIHAK KETIGA**;
2. Menyediakan sarana dan prasarana (meliputi obat-obatan yang diperlukan oleh pasien dan sumber daya manusia yang diperlukan untuk pelayanan serta peralatan kesehatan) yang dibutuhkan untuk pelayanan dalam keadaan aman dan layak sesuai standar yang berlaku;
3. Menetapkan jadwal kerja bagi PPDS, Dokter konsul dari KSM **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** dalam hal menangani pasien di Rumah Sakit **PIHAK KETIGA**;
4. Mentaati dan menghormati ketentuan-ketentuan yang telah disepakati **PARAPIHAK**,
5. termasuk hak-hak profesional tenaga medis atau PPDS.

**Pasal 6**

**PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELAYANAN**

1. **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** sesuai dengan kemampuannya menyediakan dan menugaskan PPDS yang memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud oleh **PIHAK KETIGA** yaitu yang mempunyai kompetensi dalam pelayanankesehatan;
2. **PIHAK KETIGA** akan memberikan tugas sesuai dengan wewenangnya kepada PPDS yang ditugaskan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan tugas pendidikan dan pelayanan di Rumah Sakit **PIHAK KETIGA** dengan supervisi langsung dari DPJP **PIHAK KETIGA**;
3. **PIHAK KETIGA** akan memberi penjelasan yang cukup tentang hak dan kewajiban serta peraturan tata laksana yang berlaku kepada PPDS yang ditugaskan oleh **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

4. **PARA PIHAK** bersepakat untuk saling memberikan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kedokteran dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di **PARA PIHAK**;
5. Tanggung jawab pelayanan medik ada pada **PIHAK KETIGA** termasuk sebagai Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP);
6. Tanggungjawab pendidikan berada pada **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA**.

**Pasal 7**  
**JANGKA WAKTU**


1. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal dua puluh tujuh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua ( 27-02-2022) sampai dengan tanggal dua puluh tujuh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (27-02-2025);
2. Perpanjangan, perubahan atau pembatalan atas Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilaksanakan oleh dan atas persetujuan **PARA PIHAK** dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku; dan Perjanjian Kerjasama ini tidak akan berakhir dengan adanya pergantian jabatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 8**  
**EVALUASI KERJASAMA**

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 9**  
**SENGKETA MEDIS**

1. Apabila terdapat keluhan akan pelayanan yang diberikan oleh PPDS, maka **PIHAK KETIGA** akan bertanggung jawab dan menyampaikan informasi kepada **PARA PIHAK** untuk ditindaklanjuti bersama;
2. Apabila terdapat keluhan pasien/ keluarga pasien yang mengarah pada tuntutan hukum, maka **PARA PIHAK** akan memberikan perlindungan hukum kepada PPDS, sesuai kapasitas dan kedudukan masing-masing **PARA PIHAK**;
3. Apabila dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini menimbulkan akibat hukum yang melibatkan tanggung jawab hukum institusi secara tanggung renteng, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah untuk mufakat;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

4. Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** mempunyai tanggung jawab hukum bersama secara tanggung renteng.

#### **Pasal 10**

#### **PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJASAMA**

1. Hubungan Kerjasama ini dinyatakan putus dan batal demi hukum jika telah berakhir masa jangka waktu Kerjasama, kecuali jika dilakukan perpanjangan waktu sesuai dengan kesepakatan **PARAPIHAK**
2. Pemutusan hubungan Kerjasama sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama dapat dilakukan salah satu **PIHAK** jika ada pelanggaran terhadap kesepakatan ini. Atau karena alasan tertentu yang dinyatakan dengan cara tertulis sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.
3. Pengakhiran perjanjian dengan alasan apapun tidak membebaskan **PARA PIHAK** dalam hal penyelesaian hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK**.

#### **Pasal 11**

#### **FORCE MAJEURE**

1. Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan (*Force Majeure*) sehingga salah satu pihak: mengalami hambatan dalam melaksanakan perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** setuju untuk bersama-sama mencari jalan keluarsebaik-baiknya.
2. Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah pandemi, bencana alam, perang, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, maker atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, badai, banjir, dan atau perubahan kebijakan pemerintah pusat, pemogokan atau sesuatu kejadian mendadak yang berpengaruh langsung dan tidak dapat diatasi oleh **PARAPIHAK**.
3. Dalam hal terjadi *Force Majeure*, **PARA PIHAK** setuju bahwa pihak yang terkena *Force Majeure* tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap pihak yang tidak terkena *Force Majeure* atau sebaliknya.
4. Kelalaian atau keterlambatan salah satu **PIHAK** untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian kerjasama ini yang semata-mata disebabkan *Force Majeure* tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan perjanjian kerjasama ini, dengan ketentuan pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut telah melaksanakan usaha sebaik-baiknya untuk mengambil tindakan dalam kemampuannya untuk memenuhi syarat dan ketentuan Perjanjian Kerjasama ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

5. Kecuali apabila sifat dari kejadian itu tidak memungkinkan, **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan pihak lainnya secara tertulis dalam jangka waktu 14 hari (empatbelas) hari terjadinya *Force Majeure* tersebut, dan semaksimal mungkin sepanjang hal tersebut memungkinkan sah, untuk menggunakan segala upaya untuk menghilangkan atau memperbaiki penyebab peristiwa tersebut.

## Pasal 12

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai masalah dalam implementasi / pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**;
2. Bilamana perselisihan antara **PARA PIHAK** yang timbul sebagai masalah dalam Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya masalah tersebut oleh salah satu pihak dari pihak lainnya, maka selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui prosedur mediasi atau hukum yang berlaku dan memilih tempat kedudukan/ domisili yang tetap di Kantor Pengadilan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

## Pasal 13

### KORESPONDENSI

1. Setiap surat dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan kepada pihak lain melalui faksimil, email, kurir, atau dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan mendapatkan tanda penerimaan yang selayaknya, dengan alamat sebagai berikut, kecuali pihak tersebut memberikan alamat lainnya dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya, yaitu :

a. **Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga;**

Alamat Pos : Jl. Mayjen. Prof. Dr. Moestopo No.47, Surabaya

Nomor Telepon : (031) 5030252 – 53 ext. 1144

Nomor Faksimil : (031) 5022472

Email : [dekan@fk.unair.ac.id](mailto:dekan@fk.unair.ac.id)

b. **Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo;**

U.p : Komite Koordinasi Pendidikan (KOMKORDIK)

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

Alamat Pos : Jl. Mayjen. Prof. Dr. Moestopo No. 6-8, Surabaya  
Nomor Telepon : (031) 5501070, 5501543  
Nomor Faksimil : (031) 5501066  
Email : [soetomounairkomkordik@gmail.com](mailto:soetomounairkomkordik@gmail.com)

c. **Rumah Sakit MataUndaan Surabaya;**

U.p : Dewi Purwantiningsih, M.Psi, M.M

Alamat Pos : Jl. Undaan Kulon No. 17-19 Surabaya  
Nomor Telepon : (031) 5343806  
Nomor Faksimil : (031) 5317503  
Email : [sdm@rsmataundaan.co.id](mailto:sdm@rsmataundaan.co.id)

**Pasal 14  
LAIN-LAIN**

1. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam lampiran Perjanjian Kerjasama yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini;
2. Apabila ada perubahan dalam isi Perjanjian Kerjasama ini, akan dilakukan perbaikan seperlunya dalam addendum tersendiri.

**Pasal 15  
PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini dan perubahan-perubahannya akan diatur dan dijelaskan lebih lanjut dalam Addendum Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

- 2 Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 3 (tiga), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan dan mulai berlaku efektif pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang disebutkan pada Perjanjian Kerjasama ini dan dipegang oleh **PARA PIHAK** serta arsip.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : 25-02-2022

**PIHAK PERTAMA**

Dekan

Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga



Prof. Dr. dr. Badi Santoso, Sp. OG(K)

NIP.19630217 198911 1 001

**PIHAK KEDUA**

Direktur

RSUD Dr. Soetomo Surabaya



Dr. dr. Joni Wahyuhadi, Sp. BS(K)

NIP. 196406201990031007

**PIHAK KETIGA**

Direktur

Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA